



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 436/Pdt.G/2018/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madya Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI, tempat dan tanggal lahir Kediri, 17 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (PT. PNM), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Kediri, Jawa Timur sebagai Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi;
melawan

TERMOHON KONPENSI/PENGGUGAT REKONPESNI, tempat dan tanggal lahir Kediri, 29 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Diploma I, tempat kediaman di Kota Kediri, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAGUS SUSWANTO, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum beralamat di Banaran Pesantren Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2018, sebagai Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 0436/Pdt.G/2018/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 436/Pdt.G/2018/PA.Kdr, tanggal 17 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Maret 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/02/IV/2010;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus jejak sedang Termohon juga berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua di Termohon Desa Bulusan, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri setelah itu tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kota Kediri dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama:
 - ANAK 1, laki-laki, umur 6 tahun;
 - ANAK 2, laki-laki, umur 4 tahun;
 - ANAK 3, perempuan, umur 1,5 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 2016 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, antara lain:
 - Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kesepahaman dan sudah tidak ada lagi kecocokan sehingga terjadi perselisihan terus menerus yang mengakibatkan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Mei 2018;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah ranjang yang hingga kini berjalan selama 2 tahun, dan sekarang tinggal di alamat tersebut diatas;
8. Bahwa selama pisah ranjang, antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 0436/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kota Madya Kediri, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON KONPENS/TERGUGAT REKONPENS) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON KONPENS/PENGGUGAT REKONPENS) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kediri;

3.-----

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H. Hakim Pengadilan Agama Kediri, sebagaimana laporan mediator tanggal 02 Agustus 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 0436/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawabannya ini;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak benar menikah tanggal 03 Maret 2010, yang benar adalah tanggal 03 April 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/02/IV/2010;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama: ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3;
4. Sejak 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena suami saya Muhammad Tutus Ardiyanto menjalin hubungan dengan wanita lain bernama FEBI;
5. Tidak benar, Termohon masih mempunyai kesepahaman dan kecocokan dan menjaga keharmonisan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Termohon dan Pemohon;
6. Benar, bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon memuncak pada Mei 2018 itu dikarenakan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain bernama DEVIE NATHALIYA yang beralamat di Brebek Nganjuk yang sekarang ini sudah hamil 5-6 bulan tanpa seijin saya;
7. Tidak benar, Pemohon masih pulang ke rumah sampai pada persidangan pertama perkara digelar;
8. Bahwa selama pisah ranjang, antara Pemohon dan Termohon belum pernah diupayakan damai, padahal Termohon sanggup memelihara bayi yang dikandung oleh istri-istrinya Pemohon demi keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
9. Termohon masih sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dan menjalin hidup berumah tangga;

Dalam Rekonpensi

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 0436/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Kompensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekompensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekompensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekompensi;
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekompensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekompensi selaku istrinya serta ketiga anak kandungnya terhitung mulai bulan Mei 2018 hingga saat ini tepatnya adalah 5 (lima) bulan lamanya, maka dengan demikian Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhi yaitu harus membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekompensi selaku istrinya dan biaya hadlonah terhutang kepada anak kandungnya dengan perincian sebagai berikut :
 - 3.1 Nafkah terhadap istri yang terhutang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari x 5 (lima) bulan = Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2 Nafkah terhadap ke 3 (tiga) anaknya (biaya hadlonah) terhutang yaitu: anggaran untuk membeli susu, pakaian dan kesehatan adalah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan x 5 (lima) bulan = Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekompensi dan Tergugat Rekompensi telah dilahirkan 3 orang anak masing-masing bernama: ANAK 1 (umur 6 tahun), ANAK 2 (umur 4 tahun) dan ANAK 3 (umur 1 tahun) yang terhitung masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh kepada Penggugat Rekompensi selaku ibu kandung dari ketiga orang anak tersebut;
5. Bahwa mengingat Tergugat Rekompensi adalah seorang laki-laki yang bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya, maka mohon kepada

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 0436/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya hadlonah yang dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terjadi, Tergugat Rekonpensi harus memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP. No. 9 Tahun 1979 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah adalah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

7. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai Mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi kepada Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi adalah Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi memohon kepada Pengadilan Agama Kediri agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonpensi

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 0436/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi Termohon Konpensasi/ Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon Konpensasi/ Penggugat Rekonsensi dan Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan hukum bahwa Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonsensi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap ketiga anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Termohon Konpensasi/ Penggugat Rekonsensi dan Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi yaitu ANAK 1 (umur 6 tahun), ANAK 2 (umur 4 tahun) dan ANAK 3 (umur 1 tahun);
4. Menetapkan secara hukum bahwa biaya hadlonah (nafkah anak) serta biaya pendidikan terhadap ke 3 (tiga) anaknya dibebankan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) perbulan terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Kediri dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga ke 3 (tiga) anaknya tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menghukum Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah terhutang Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonsensi selaku istri sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini;
6. Menghukum Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk memberikan mut'ah kepada Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonsensi selaku istri sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini;
7. Menghukum Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 0436/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonsensi dari Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi tersebut, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi mengajukan replik kompensi dan jawaban rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa saya sudah tidak ada kecocokan dengan Termohon, dimulai sejak setelah kelahiran anak pertama saya, Termohon sudah tidak sepaham dengan saya dan Termohon selalu dominan dalam segala urusan rumah tangga sehingga saya merasa tidak dihargai. Jika saya menyampaikan pendapat tidak pernah didengar, meskipun itu hal yang sepele. Dalam hal tersebut hingga sekarang, meskipun begitu saya tetap berusaha bersabar dan tetap berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon sampai kelahiran anak ke-2 dan ke-3. Akan tetapi dengan bertambahnya anak, bukannya Termohon bisa merubah sikapnya tetapi semakin parah sikap dominannya Termohon sehingga semakin tidak ada kecocokan diantara saya dan Termohon;
2. Bahwa dalam pertengkaran beberapa kali Termohon selalu mengungkit kekurangan pemberian nafkah dari saya. Padahal Termohon mengetahui bahwa sejak awal menikah seluruh gaji dari pekerjaan saya selalu saya berikan. Dan saya hanya dijatah Rp. 100.000,- setiap minggu. Bahkan saat ini saya dianggap mempunyai hutang kepada Termohon karena masalah pekerjaan dan karena pernah dirawat inap di rumah sakit;
3. Hingga pada puncaknya Termohon membawa dan mengumbar masalah rumah tangga ini ke tempat kerja saya, rekan-rekan kerja dan pimpinan serta orang lain sehingga mengakibatkan oleh pimpinan untuk agar supaya saya mengundurkan diri dari pekerjaan saya sejak bulan Juli 2018. Hal ini membuat saya sangat kecewa dengan Termohon yang tidak bisa mengendalikan diri dan lepas kontrol padahal saya sudah mengingatkan agar permasalahan rumah tangga diselesaikan secara baik-baik dan dengan kepala dingin. Dari semua itu mengakibatkan saya kehilangan lapangan pekerjaan dan karir yang sudah lama saya rintis dan sudah dapat mulai akan menikmati hasilnya. Hal ini berarti juga menghilangkan jaminan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 0436/Pdt.G/2018/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuransi kesehatan dari tempat saya bekerja untuk anak-anak saya, saya dan Termohon sendiri. Sekali lagi, perbuatan Termohon ini membuat saya sangat kecewa kepada Termohon;

4. Dan yang terakhir, volume pertengkaran semakin tinggi diantara saya dan Termohon ketika saya melakukan kekhilafan yang mana sikap Termohon semakin tidak terkendali dan tidak mau memaafkan serta tidak menerima kekhilafan saya. Padahal keinginan saya tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Termohon demi anak-anak. Akan tetapi sikap Termohon kepada saya semakin tidak menghargai dan memojokkan saya terus menerus. Bahkan mengakibatkan hubungan saya dengan orangtua saya menjadi buruk dan mengakibatkan dampak negatif atas perkembangan psikis anak-anak;

DALAM REKONPENSI:

1. Menolak gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menolak untuk membayar nafkah yang terhutang/belum terbayar karena tidak benar bahwa saya tidak menafkahi sejak bulan Mei 2018. Padahal pada bulan tersebut saya masih aktif bekerja dan gaji masih saya berikan hingga Juni 2018, dan baru pada bulan Juli 2018 saya sudah tidak memberikan gaji karena saya memang sudah mengundurkan diri dari pekerjaan saya;
3. Menerima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk nafkah anak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk 3 orang anak, mengingat saya belum mendapatkan pekerjaan, jika nanti sudah bekerja, saya akan memberi nafkah anak sesuai dengan kebutuhan anak dan kemampuan saya;
4. Menerima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Nafkah mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 0436/Pdt.G/2018/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan Pemohon (PEMOHON KONPENS/TERGUGAT REKONPENS) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON KONPENS/PENGGUGAT REKONPENS) di hadapan Pengadilan Agama Kediri;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONPENS:

- Menolak gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik konpensi dan jawaban rekonpensi dari Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi tersebut, Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan duplik konpensi maupun replik rekonpensinya secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban konpensi dan gugatan rekonpensi semula;

Bahwa terhadap duplik konpensi dan replik rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi telah mengajukan duplik rekonpensi secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban rekonpensi semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3571021708800003, tanggal 21 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (P.1);
2. Fotokopi Buku Register Akta Nikah Nomor: 108/02/IV/2010 tanggal 05 April 2010 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semen,

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 0436/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Kabupaten Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (P.2);

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Malang, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke persidangan ini adalah untuk bercerai dengan istrinya yang bernama Dian;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sudah lama;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama dan tinggal dirumah orangtua Pemohon di Balowerti, Kota Kediri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sekarang ini masih tinggal satu rumah, Pemohon dan Termohon hanya pisah ranjang saja, namun saksi tidak tahu sudah berapa lama pisah ranjangnya;
- Yang saksi ketahui bahwa pisah ranjangnya Pemohon dan Termohon adalah karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebabnya adalah karena ketidakcocokan antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan mereka selalu salah paham;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 0436/Pdt.G/2018/PA.Kdr



2. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Kediri, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud kedatangan Pemohon ke persidangan ini adalah untuk bercerai dengan istrinya yang bernama Dian;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah sudah lama;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orangtua Pemohon di Balowerti, Kota Kediri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah pisah rumah selama 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, akan tetapi Pemohon tidak lepas dari tanggung jawabnya dalam merawat ketiga anaknya, berdasarkan cerita dari Pemohon kalau pagi Pemohon selalu mengurus anak-anak untuk bersekolah dan setelah itu Pemohon kembali lagi ke rumahnya yang sekarang;
- Yang saksi ketahui bahwa pisah rumahnya Pemohon dan Termohon adalah karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Pemohon;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Pemohon, pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah ekonomi dimana Termohon terlalu dominan dalam mengatur gaji Pemohon yang mana Pemohon hanya diberi jatah 1 (satu) minggu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedang gaji Pemohon sebagai Manager Unit sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan, hal itu terjadi sejak anak pertama hingga anak ketiga;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 0436/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Termohon susah untuk menerima nasehat dari saksi;
- Bahwa setahu saksi, ketiga orang anak mereka yang mengasuh adalah Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah selama dalam proses perceraian, Pemohon masih menafkahi Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa yang saksi tahu, sekarang ini Pemohon bekerja dengan membuka usaha warung kopi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonsiliasinya, Termohon tidak mengajukan bukti tertulis apapun dan hanya dapat mengajukan bukti saksi/menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Kediri, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman SMP Termohon;
- Bahwa saksi tahu maksud kedatangan Termohon untuk menghadiri sidang perceraian yang diajukan oleh suaminya yang bernama Tutus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sudah lama;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah mertua Termohon (orangtua Pemohon) di Balowerti, Kota Kediri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setau saksi, Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang atau belum;
- Saksi tidak tahu penyebab Pemohon ingin bercerai dari Tergugat, yang saksi tahu rumah tangga mereka baik-baik saja;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 0436/Pdt.G/2018/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering bermain ke rumah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa yang saksi lihat, Pemohon dan Termohon masih sering berkomunikasi atau ngobrol bersama;
- Bahwa setahu saksi, Termohon masih melayani Pemohon sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa yang saksi tahu, pekerjaan Pemohon sekarang adalah membuka usaha warung kopi, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Kediri, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Termohon;
- Bahwa saksi tahu maksud kedatangan Termohon untuk menghadiri sidang perceraian yang diajukan oleh suaminya yang bernama Tutus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon kemudian pindah di rumah orangtua Pemohon di Balowerti, Kota Kediri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setau saksi, Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah;
- Saksi tidak mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut, yang saksi tahu kelihatannya rumah tangga mereka baik-baik saja;
- Bahwa yang saksi tahu, dahulu Pemohon bekerja di kantor, sekarang bekerja di sawah dan membuka usaha warung kopi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon sekarang;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 0436/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kompensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 02 Agustus 2018 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi secara lengkap adalah sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara *a quo* dan duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi, Termohon Kompensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan angka 2, 3, 4 dan 6, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan Pasal 174 HIR;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 0436/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Menimbang, bahwa Termohon Kompensi membantah dalil-dalil angka 1, 5 dan 7, oleh karena itu Pemohon Kompensi wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi dengan dihubungkan jawaban Termohon Kompensi, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi secara terus menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali seperti semula;
2. perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena ketidakcocokan antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan mereka sering salah paham, Termohon terlalu dominan dalam mengatur keuangan keluarga dan gaji Pemohon dengan membatasi uang yang dipegang oleh Pemohon;
3. akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang selama 5 (lima) bulan lamanya;
4. pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi Pemohon dengan Termohon tidak dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Kompensi telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Pemohon Kompensi. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Kompensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Buku Register Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 April 2010 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Kompensi, sehingga bukti

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 0436/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2), yang diajukan Pemohon Kompensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Kompensi mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Kompensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Kompensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Kompensi hanya mengajukan bukti saksi/menghadirkan 2 (dua) orang saksi (SAKSI 1 dan SAKSI 2);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Termohon Kompensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR Namun demikian keterangan saksi 1 Termohon Kompensi mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri maupun didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 0436/Pdt.G/2018/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Kompensi, bukti P.1, P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon Kompensi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 03 April 2010;
2. Selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali seperti semula;
4. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon terlalu dominan dalam masalah keuangan keluarga dan gaji Pemohon dengan membatasi uang yang dipegang oleh Pemohon;
5. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama lebih kurang 5 (lima) bulan;
6. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali seperti semula;
2. Penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Termohon terlalu dominan dalam masalah keuangan keluarga dan gaji Pemohon dengan membatasi uang yang dipegang oleh Pemohon;
3. Akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama 5 (lima) bulan;
4. Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa, sehingga tujuan disyariatkannya perkawinan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 0436/Pdt.G/2018/PA.Kdr



sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga bahagia lahir batin, nampaknya sudah sulit dapat diwujudkan didalamnya ;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga tersebut dibiarkan berlarut-larut tentu akan menambah penderitaan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat perlu segera mendapat jalan keluarnya dengan perceraian yaitu ikrar talak sebagaimana yang dikehendaki oleh Pemohon, hal ini sejalan dengan petunjuk Allah SWT dalam Al Qur'an:

- 1) Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah suaminya memberikan mut'ah yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa "

- 2) Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan Jika mereka telah bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahu"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Kompensi belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon Kompensi mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 0436/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonpensi ini yang dimaksud dengan Penggugat Rekonpensi adalah Termohon dalam Konpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah Pemohon dalam Konpensi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang telah terurai dalam konvensi dianggap termuat kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Konpensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonpensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekonpensi selaku istrinya serta ketiga anak kandungnya terhitung mulai bulan Mei 2018 hingga saat ini tepatnya adalah 5 (lima) bulan lamanya, maka dengan demikian Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhi yaitu harus membayar nafkah terhutang kepada Penggugat ReKonpensi selaku istrinya dan biaya hadlonah terhutang kepada anak kandungnya dengan perincian sebagai berikut :
 - 3.1 Nafkah terhadap istri yang terhutang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari x 5 (lima) bulan = Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2 Nafkah terhadap ke 3 (tiga) anaknya (biaya hadlonah) terhutang yaitu: anggaran untuk membeli susu, pakaian dan kesehatan adalah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan x 5 (lima) bulan = Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dilahirkan 3 orang anak masing-masing

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 0436/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: ANAK 1 (umur 6 tahun), ANAK 2 (umur 4 tahun) dan ANAK 3 (umur 1 tahun) yang terhitung masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh kepada Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandung dari ketiga orang anak tersebut;

5. Bahwa mengingat Tergugat Rekonpensi adalah seorang laki-laki yang bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya, maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya hadlonah yang dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi tiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terjadi, Tergugat Rekonpensi harus memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP. No. 9 Tahun 1979 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah adalah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

7. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai Mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi kepada Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi adalah Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat Rekonpensi memohon kepada Pengadilan Agama Kediri agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 0436/Pdt.G/2018/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi Termohon Konkensi/ Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon Konkensi/ Penggugat Rekonsensi dan Pemohon Konkensi/Tergugat Rekonsensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan hukum bahwa Termohon Konkensi/Penggugat Rekonsensi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap ketiga anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Termohon Konkensi/ Penggugat Rekonsensi dan Pemohon Konkensi/Tergugat Rekonsensi yaitu ANAK 1 (umur 6 tahun), ANAK 2 (umur 4 tahun) dan ANAK 3 (umur 1 tahun);
4. Menetapkan secara hukum bahwa biaya hadlonah (nafkah anak) serta biaya pendidikan terhadap ke 3 (tiga) anaknya dibebankan kepada Pemohon Konkensi/Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) perbulan terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Kediri dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga ke 3 (tiga) anaknya tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menghukum Pemohon Konkensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah terhutang Termohon Konkensi/Penggugat Rekonsensi selaku istri sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konkensi/Tergugat Rekonsensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini;
6. Menghukum Pemohon Konkensi/Tergugat Rekonsensi untuk memberikan mut'ah kepada Termohon Konkensi/Penggugat Rekonsensi selaku istri sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konkensi/Tergugat Rekonsensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini;
7. Menghukum Pemohon Konkensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi memberikan pengakuan secara berkualifikasi terhadap dalil-dalil

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 0436/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 5, 6 dan 7, oleh karena itu Penggugat Rekonpensi wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi membantah terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi angka 3.1 dan 3.2 oleh karena itu Penggugat Rekonpensi wajib membuktikan pula dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 3 sampai dengan 7, Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan alat bukti tertulis apapun dan hanya mengajukan bukti saksi/menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang juga merupakan saksi dalam konpensi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonpensi, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat Rekonpensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonpensi mengenai dalil-dalil angka 3.1 dan 3.2, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri maupun didengar sendiri sehingga tidak relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonpensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR, sehingga keterangan saksi tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat Rekonpensi tidak mengajukan bukti apapun, namun dalam konpensi saksi-saksi Pemohon Konpensi telah menerangkan mengenai pekerjaan dan penghasilan dari Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan mengenai nafkah lampau istri dan nafkah lampau anak serta hak asuh (hadlonah) anak, atas gugatan rekonpensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi mengenai nafkah lampau istri yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi tidak didukung dan dikuatkan dengan bukti-bukti yang memadai, tidak adanya bukti tertulis maupun keterangan saksi yang menerangkan mengenai kelalaian Tergugat Rekonpensi

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 0436/Pdt.G/2018/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menafkahi Penggugat Rekonpensi, sebaliknya saksi Tergugat Rekonpensi telah menerangkan meskipun di dalam pembuktian konpensi, bahwa Tergugat Rekonpensi masih tetap menafkahi Penggugat Rekonpensi sejak anak pertama mereka lahir sampai anak ketiga;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan rekonpensi mengenai hal tersebut dinyatakan tidak terbukti, oleh karena itu patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonpensi mengenai hak asuh (hadlonah) ketiga orang anak, Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya tersebut dengan bukti tertulis berupa Akta Kelahiran dari ketiga orang anak tersebut maupun Kartu Keluarga, sebaliknya berdasarkan keterangan para saksi Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi bahwa ketiga orang anak tersebut sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi, sehingga tuntutan Penggugat mengenai hal tersebut adalah "*Tahshiilul-ul-Haashil*" (menghasilkan apa yang memang telah terjadi). Karena ketiga orang anak tersebut senyatanya sudah berada dan diasuh oleh Penggugat Rekonpensi, maka untuk apa lagi Penggugat rekonpensi menuntutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan rekonpensi mengenai hadlonah anak tersebut dinyatakan tidak terbukti sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti-bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi mengenai hal-hal tersebut di atas dapat melumpuhkan bukti-bukti saksi Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah lampau anak yang belum terbayarkan, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang menyatakan : "*Bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah lil intifa' bukan li tamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madliyah anak) tidak bisa digugat*", maka gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah madliyah anak tersebut dinyatakan ditolak;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 0436/Pdt.G/2018/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk nafkah anak yang akan datang Majelis Hakim dapat mengabulkannya dan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama berumah tangga, Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

1. ANAK 1 bin MUHAMMAD TUTUS ARDIYANTO, laki-laki, umur 6 tahun;
2. ANAK 2 bin MUHAMMAD TUTUS ARDIYANTO, laki-laki, umur 4 tahun;
3. ANAK 3 binti MUHAMMAD TUTUS ARDIYANTO, perempuan, umur 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak memiliki cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari ketiga orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, terbukti bahwa ketiga-tiganya masih berusia dibawah 21 tahun (belum dewasa) sehingga mereka berhak untuk mendapatkan nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyatakan: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"*;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam angka (3) menegaskan bahwa dalam hal terjadi perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi dan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi telah bercerai, namun nafkah anak tetaplah menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi sampai anak tersebut mencapai usia dewasa atau sudah dapat mandiri, oleh karena itu, Majelis Hakim menetapkan nafkah untuk ke 3 (tiga) orang anak Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi dan Penggugat

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 0436/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/ Termohon Konpensi yang bernama ANAK 1 bin MUHAMMAD TUTUS ARDIYANTO, laki-laki, umur 6 tahun, ANAK 2 bin MUHAMMAD TUTUS ARDIYANTO, laki-laki, umur 4 tahun dan ANAK 3 binti MUHAMMAD TUTUS ARDIYANTO, perempuan, umur 1 tahun sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10 % pertahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatannya, sampai ketiga orang anak tersebut dewasa atau telah berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan, menghukum Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi, nafkah ketiga orang anak tersebut yang besarnya sebagaimana yang telah Majelis Hakim tetapkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonpensi tentang Mut'ah dan Nafkah Iddah, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan yang berbunyi: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri", maka berdasarkan ketentuan Pasal tersebut Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dapat dihukum untuk memberi mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus akibat talak/terjadi perceraian atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta hukum, bahwa setelah menikah, Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan bahkan telah dikaruniai tiga orang anak, dengan demikian telah

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 0436/Pdt.G/2018/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti menurut hukum bahwa perceraian dalam perkara *a quo* terjadi dalam keadaan *ba'da al-dukhul*;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi setelah menikah telah melakukan hubungan suami isteri (*Ba'da Al-Dukhul*), berarti harus dipahami bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah pernah mengabdikan diri secara tulus mendampingi hidup Pemohon Kompensi baik suka dan duka dalam rumah tangga sejak perkawinan hingga terjadinya pisah ranjang telah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya, sehingga dipandang layak apabila Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menerima mut'ah dari Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim merujuk kepada firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 241, yang sekaligus diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dasar hukum dalam menetapkan mut'ah ini yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتْنِعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa (QS. Al Baqarah ayat 241);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sekarang bekerja sebagai sebagai Wiraswasta yakni berdagang warung kopi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dianggap mampu dan layak untuk dihukum membayar mut'ah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Termohon sebagai isteri yang diceraikan haruslah menjalani waktu tunggu sekurang-kurangnya 90 hari

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 0436/Pdt.G/2018/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hitungan bulan dapat dianggap ekuivalen dengan 3 bulan yang dalam Pasal 153 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam disebut masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila perkawinan putus akibat talak/terjadi perceraian atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali isteri tersebut telah dijatuhi talak satu bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Termohon Konkensi/ Penggugat Rekonkensi tidak nusyuz dan perceraian ini atas kehendak Pemohon Konkensi/Tergugat Rekonkensi, maka Termohon Konkensi/ Penggugat Rekonkensi berhak memperoleh jaminan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kemampuan Pemohon Konkensi/Tergugat Rekonkensi sebagaimana tertuang dalam jawaban rekonkensi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konkensi/Tergugat Rekonkensi layak dan mampu dihukum untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon Konkensi/Penggugat Rekonkensi selama tiga bulan perbulannya sebesar Rp.500.000,- sehingga berjumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonkensi/ Termohon Konkensi mengenai nafkah lampau istri dan nafkah lampau anak ditolak oleh Majelis Hakim, demikian pula dengan gugatan mengenai hak asuh (Hadlonah) anak, sedangkan gugatan rekonkensi mengenai Nafkah Anak, Mut'ah dan Nafkah Iddah dikabulkan, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan mengabulkan gugatan rekonkensi dari Penggugat Rekonkensi untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konkensi dan Rekonkensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 0436/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam Kompensi maupun rekompensi dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KONPENSI/PENGGUGAT REKONPESNI) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekompensi dari Penggugat Rekompensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekompensi untuk membayar kepada Penggugat Rekompensi :
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekompensi untuk membayar nafkah ketiga orang anak Penggugat Rekompensi dengan Tergugat Rekompensi yang bernama ANAK 1 (umur 6 tahun), ANAK 2 (umur 4 tahun) dan ANAK 3 (umur 1 tahun) sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10 % (persen) pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai ketiga orang anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berusia 21 tahun;
4. Menghukum Tergugat Rekompensi untuk membayar Mut'ah dan Nafkah Iddah sebagaimana diktum angka 2 tersebut di atas sesaat sebelum Tergugat Rekompensi mengucapkan ikrar talaknya terhadap Penggugat Rekompensi di depan Pengadilan Agama Kediri;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekompensi untuk selain dan selebihnya;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 0436/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.531.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1440 Hijriah, oleh kami Drs. ABDUL ROSYID, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MISWAN, S.H. dan MULYADI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. HENY SUBAKTI RAHMATUL FAJARIYAH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Kuasa Hukum Termohon Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. MISWAN, S.H.
Hakim Anggota,

Drs. ABDUL ROSYID, M.H.

MULYADI, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. HENY SUBAKTI RAHMATUL
FAJARIYAH, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 0436/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

	Pendaftaran	Rp	30.000,00
1.			
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	1.435.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	1.531.000,00
	(satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 0436/Pdt.G/2018/PA.Kdr